



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kpn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : WITONO
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur / Tanggal lahir : 28 Th/12 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sekarbanyu Rt.13 Rw.03 Desa Sekarbanyu Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa WITONO ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari hal 11, Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kpn tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kpn tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WITONO bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WITONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4148-IJ warna hitam, tahun 2019, Noka MH1JF21119K211855 Nosin : JF21E1210755

Dikembalikan kepada saksi Ribut Sugianto

- 1 (satu) buah alatmesin grendo
- 1 (satu) buah palu
- 1 (satu) buah paku besar
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Nopol : N-5949-CW, tahun 2011, 108 cc, type NC11B 3C AT, warna hitam noka : MG1JF5125BK615774, Nosin FJ51E2619858 atas nama DYAH ATMANI NUCIFERY alamat JA. Suprapto II A/203 Rt.009 Rw.003 Kel. Samaan Kec. Klojen Kota Malang

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 dari hal 11, Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia terdakwa WITONO, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Dsn. Sekarbanyu Ds. Sekarbanyu Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa didatangi oleh saksi SLAMET (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang membawa dan menawarkan sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4184-IJ tahun 2009 Noka : MH1JF21119K211855 Nosin : JF21E1210755 dengan maksud dijual dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Saat itu saksi SLAMET menjelaskan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut kosongan yang berarti tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB. Bahwa seharusnya terdakwa dapat menduga sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK maupun BPKB, namun walaupun demikian terdakwa tetap saja membeli dengan mewawar harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah melihat kodisi mesinya. Setelah itu terdakwa menghapus nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut lalu disesuaikan dengan STNK yang terdakwa beli. Dan ternyata sepeda motor tersebut adalah milik saksi RIBUT SUGIANTO yang hilang pada tanggal hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 saat diparkir di pinggir jalan Dusun Sumbertangkep Desa Sumbersuko Kec. Dampit Kab. Malang dan ditinggal bekerja dikebun tebu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi: Abdulloh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang saksi ketahui Sdr. Ribut Sugianto telah kehilangan sepeda motor Honda Beat Nopol. L-4184-IJ yang telah di parkir di pinggir jalan dengan di kunci setir;
- Bawa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib di kebun tebu miliknya Ribut Sugianto Dusun Sumbertangkep Desa Sumbersuko Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
- Bawa sepeda motor tersebut di parkir dipinggir jalan di kebunnya Ribut Sugianto dalam posisi di kunci ganda, kemudian saat Ribut Sugianto mau pulang sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bawa awal kejadian saksi tidak mengetahui akan tetapi setelah saya dipanggil polisi baru mengetahui sepeda motor milik korban diambil oleh Sdr. Slamet dan dijual kepada terdakwa;
- Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: Ribut Sugianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan;
- Bawa saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat Nopol. L-4184-IJ Noka. MH1JF21119K211855 dan Nosin. JF21E1210755 yang telah saksi parkir di pinggir jalan dalam keadaan saksi kunci setir;
- Bawa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib di kebun tebu milik saksi sendiri di Dusun Sumbertangkep Desa Sumbersuko Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
- Bawa sepeda motor tersebut saksi parkir dipinggir jalan di pinggir kebun tebu saksi dalam posisi saksi kunci ganda, kemudian saat saksi mau pulang sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bawa awal kejadian saksi tidak mengetahui namun setelah saksi melihat postingan di facebook ada sepeda motor dijual setelah saksi amati seperti sepeda motor saksi yang hilang, akhirnya saksi chat di facebook saksi akan membeli sepeda motor tersebut, setelah ketemu dan melihat sepeda motor tersebut ternyata benar sepeda yang di posting tersebut adalah sepeda saksi yang hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor ada ditangan terdakwa saksi langsung melaporkan terdakwa ke polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi: Slamet, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan;
- Bahwa saksi telah menjual sepeda motor Honda Beat Nopol. L-4184-IJ tahun 2011 Noka. MH1JF21119K211855 dan Nosin. JF21E1210755 kepada terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang saksi jual kepada terdakwa dari hasil curian yang saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib di kebun tebu miliknya Ribut Sugianto Dusun Sumbertangkep Desa Sumbersuko Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi jual kepada terdakwa dengan harga Rp.3.300,000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui karena saksi sudah bilang bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda gelap tanpa surat-surat;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sekarang sudah habis untuk kebutuhan saksi sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa WITONO yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa karena terdakwa telah membeli sepeda motor Honda Beat Nopol. L-4184-IJ tahun 2011 Noka. MH1JF21119K211855 dan Nosin. JF21E1210755 dari sdr. Slamet yang diduga dari hasil kejahatan;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 16.00 dirumah terdakwa di Desa Dekarbanyu Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui karena sepeda motor tersebut tidak ada STNK dan BPKB;
- Bahwa setelah sepeda motor terdakwa beli lalu Nomor rangka dan mesin terdakwa geduk dengan nomor baru sesuai dengan STNK dan BPKB baru yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli, kemudian terdakwa posting di facebook terdakwa jual;
- Bahwa ada yang mau membeli ternyata pemilik sepeda motor sendiri kemudian terdakwa dilaporkan ke polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut disita oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4148-IJ warna hitam, tahun 2019, Noka MH1JF21119K211855 Nosin : JF21E1210755;
- 1 (satu) buah alatmesin grendo;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah paku besar;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Nopol : N-5949-CW, tahun 2011, 108 cc, type NC11B 3C AT, warna hitam noka : MG1JF5125BK615774, Nosin FJ51E2619858 atas nama DYAH ATMANI NUCIFERY alamat JA. Suprapto II A/203 Rt.009 Rw.003 Kel. Samaan Kec, Klojen Kota Malang.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa karena terdakwa telah membeli sepeda motor Honda Beat Nopol. L-4184-IJ tahun 2011 Noka. MH1JF21119K211855 dan Nosin. JF21E1210755 dari sdr. Slamet yang diduga dari hasil kejahatan;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 16.00 dirumah terdakwa di Desa Dekarbanyu Kecamatan Sumbermajingwetan Kabupaten Malang;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui karena sepeda motor tersebut tidak ada STNK dan BPKB;
- Bahwa setelah sepeda motor terdakwa beli lalu Nomor rangka dan mesin terdakwa geduk dengan nomor baru sesuai dengan STNK dan BPKB baru yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli, kemudian terdakwa posting di facebook terdakwa jual;
- Bahwa ada yang mau membeli ternyata pemilik sepeda motor sendiri kemudian terdakwa dilaporkan ke polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut disita oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa WITONO dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan dalam persidangan telah di benarkan terdakwa, dan dilihat dari fisik dan kejiwaannya terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur Barang siapa ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur: Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4148-IJ warna hitam, tahun 2019, Noka MH1JF21119K211855 Nosin : JF21E1210755 dari saksi SLAMET seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghapus nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut lalu disesuaikan dengan STNK yang terdakwa beli, dengan menggunakan gerinda, lalu melalui facebook terdakwa menawarkan untuk menjual sepeda tersebut dengan harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ini telah terpenuhi.

ad. 3. Unsur: Yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa ketika membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4148-IJ warna hitam, tahun 2019, Noka MH1JF21119K211855 Nosin : JF21E1210755 dari saksi SLAMET, terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan karena tidak disertai dengan surat-surat yang sah berupa STNK maupun BPKB, namun karena harga yang relatif murah yaitu Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), terdakwa mau saja membeli, dan ternyata sepeda motor tersebut adalah milik saksi RIBUT SUGIANTO yang hilang pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 saat diparkir di pinggir jalan Dusun Sumbertangkep Desa Sumbersuko Kec. Dampit Kab. Malang dan ditinggal bekerja dikebun tebu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur Yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahanan ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tunggal diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pemberar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4148-IJ warna hitam, tahun 2019, Noka MH1JF21119K211855 Nosin : JF21E1210755;

Haruslah dikembalikan kepada saksi Ribut Sugianto;

- 1 (satu) buah alatmesin grendo;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah paku besar;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Nopol : N-5949-CW, tahun 2011, 108 cc, type NC11B 3C AT, warna hitam noka : MG1JF5125BK615774, Nosin FJ51E2619858 atas nama DYAH ATMANI NUCIFERY alamat JA. Suprapto II A/203 Rt.009 Rw.003 Kel. Samaan Kec, Klojen Kota Malang.

Merupakan barang yang terkait langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka harus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ayat 1 KUHP.serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa WITONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WITONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dilalui terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-4148-IJ warna hitam, tahun 2019, Noka MH1JF21119K211855 Nosin : JF21E1210755;
Dikembalikan kepada saksi Ribut Sugianto.
 - 1 (satu) buah alatmesin grendo;
 - 1 (satu) buah palu;
 - 1 (satu) buah paku besar;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Nopol : N-5949-CW, tahun 2011, 108 cc, type NC11B 3C AT, warna hitam noka : MG1JF5125BK615774, Nosin FJ51E2619858 atas nama DYAH ATMANI NUCIFERY alamat JA. Suprapto II A/203 Rt.009 Rw.003 Kel. Samaan Kec, Klojen Kota Malang;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Rabu tanggal 5 Juni 2024** oleh kami **KIKI YURISTIAN, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUS SOETRISNO, S.H.**, dan **SURYO NEGORO, S.H., M.Hum** masing-masing

Hal 10 dari hal 11, Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKIRMAN, S.H., M.Hum** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **DARMUNING, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang serta terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

AGUS SOETRISNO, SH.,

**SURYO NEGORO, SH.MHum,
PANITERA PENGGANTI**

HAKIM KETUA MAJELIS

KIKI YURISTIAN, SH.MH.,

SUKIRMAN,SH.M.Hum,

Hal 11 dari hal 11, Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11